

PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PPH ATAS INDUSTRI AGRIKULTUR

Debby Putri Eltanto

Akuntansi Pajak Universitas Kristen Petra

Email: debby.eltanto@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan perlakuan akuntansi atas aset biologis pada perusahaan sektor agrikultur dengan menggunakan IAS 41 yang belum diadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Sampel penelitiannya adalah pada salah satu perusahaan agrikultur yang diteliti penulis. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Tipe penelitian berupa penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisa bagaimana dalam suatu perusahaan agrikultur di Indonesia menggunakan IFRS sebagai standar dalam mengukur aset biologisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengimplementasikan IFRS kepada aset biologis-nya dengan menggunakan nilai wajar agar perusahaan dapat menunjukkan nilai aset nya dengan lebih baik.

Kata kunci : Agrikultur, IAS 41

This study aimed to analyze the accounting treatment on biological assets in agriculture sector industries by using International Financial Reporting Standards (IFRS), of IAS 41 which has not been adopted by Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). The sample of this thesis was one of the agricultural companies in Indonesia precisely located in East Java. The data used were the financial data such as general ledger, statements of comprehensive income, as well as the Financial Statements of the company. This study used secondary data. The type of this study was qualitative research. The qualitative research used to analyze how the Indonesian agriculture industries in using IFRS such as IAS 41 as standards in measuring the biological assets. The results showed that the company could implement the IFRS to its biological assets by using fair value, so that the company could show the asset value better.

Keywords : Agriculture, IAS 41

PENDAHULUAN

Peran Informasi belakangan ini sangat penting bagi hampir seluruh sisi kehidupan. Ketersediaan informasi menjadi bagian yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan diambil dari berbagai pertimbangan yang diperoleh dari informasi. Kualitas dari informasi sangat bergantung kepada seberapa banyak informasi yang diperoleh serta seberapa relevan dan andal informasi tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Salah satu bentuk informasi dalam bidang ekonomi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi.

Pada umumnya, karena karakteristik industri agrikultur yang unik memiliki kemungkinan untuk menyajikan informasi yang lebih bias jika dibandingkan dengan perusahaan dibidang lainnya. Hal tersebut disebabkan karena aset biologis adalah aset yang unik, dimana aset tersebut mengalami transformasi pertumbuhan bahkan setelah aset biologis menghasilkan output. Transformasi biologis terdiri atas proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang menyebabkan perubahan secara kualitatif dan kuantitatif dalam kehidupan hewan dan tumbuhan tersebut. Aset biologis dapat menghasilkan aset baru yang berwujud dalam *agricultural produce* atau berupa tambahan aset biologis dalam kelas yang sama. Karena mengalami transformasi biologis itu maka diperlukan pengukuran yang dapat menunjukkan nilai dari aset tersebut secara wajar sesuai dengan kontribusinya dalam menghasilkan aliran keuntungan ekonomis bagi perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya standar yang berlaku umum dalam mengatur akuntansi di sektor agrikultur.

Standar akuntansi internasional yang mengatur akuntansi untuk entitas perkebunan adalah *International Accounting Standards* 41 (IAS 41). Salah satu kendala yang dihadapi dalam penerapan *International Financial Reporting Standards* (IFRS), khususnya IAS 41 adanya perubahan pengukuran serta pelaporan akuntansi yang pada awalnya berdasarkan pada biaya historis (*historical cost*) menuju pengukuran dan pelaporan berdasarkan nilai wajar (*fair value*). IAS 41 tidak diatur secara khusus di

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mana akuntansi untuk agrikultur menurut PSAK masih berdasarkan biaya historis (*historical cost*). Sedangkan menurut IFRS, IAS 41 dimaksudkan untuk aktivitas agrikultur dimana penghitungannya menggunakan nilai wajar (*fair value*) yang perubahan nilainya diakui dalam laporan laba rugi.

Memasuki tahap proses konvergensi PSAK ke IFRS tahun 2012, masih ada IFRS yang belum diadopsi PSAK. Seperti IAS 41 (2009) agrikultur yang hingga saat ini masih mengandung perdebatan terkait dengan penerapan metode nilai wajar. Agrikultur sebagai metode pengakuan dan pengukuran *Biological Asset* di Indonesia menggunakan metode harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Sampai saat ini *Biological Asset* merupakan aset yang tidak dikecualikan dari PSAK 16 Aset Tetap. Namun hal tersebut menimbulkan permasalahan mengingat bahwa aset biologis sendiri secara umum memiliki nilai wajar yang harus disesuaikan.

Dalam IFRS, IAS 41 mengatur penyajian aset biologis dan produk pertanian serta pelaporan yang menggunakan nilai wajar. Penilaian aset biologisnya menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, yang selisihnya dimasukkan dalam laporan laba rugi. Dalam hal ini perlu adanya pengaturan yang harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Mengacu pada IAS 41 penelitian ini memperlihatkan bagaimana pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan yang dapat diakui sebagai aset lancar maupun aset tidak lancar sesuai dengan jangka waktu transformasi biologis dari aset biologis yang bersangkutan. Dalam segi pengukurannya aset biologis harus diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap tanggal neraca sebesar nilai wajarnya dikurangi dengan estimasi biaya pada saat penjualan. Pada penyajian laporan dan pengungkapan dalam perusahaan harus menyajikan nilai tercatat aset biologis secara terpisah di neraca. Perusahaan harus mengungkapkan total keuntungan atau kerugian yang timbul selama periode berjalan atas pengakuan awal aset biologis dan produk hasil pertanian dan dari perubahan dalam nilai wajar dikurangi dengan estimasi biaya saat penjualan atas aset biologis tersebut.

Penghitungan aset biologis berdasarkan IAS 41 berpengaruh terhadap perubahan nilai laba rugi yang sebelumnya menggunakan PSAK 16, terutama pada Harga Pokok Penjualan (HPP) yang disebabkan perubahan acuan dari harga perolehan menuju nilai wajar. Hal ini berpengaruh terhadap penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan perusahaan terkait karena adanya perubahan laba rugi suatu perusahaan.

Perlakuan PPh Badan berkaitan dengan menghitung, menyetor, melapor wajib dilakukan oleh setiap perusahaan. Penghitungan yang dilakukan didasarkan dari laporan keuangan komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku menjadi laporan keuangan fiskal yang nantinya akan menjadi penghitungan PPh Badan. Terkait dengan Laporan Keuangan tahun 2013, pada tanggal 1 Juli 2013 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 yang berisi mengenai aturan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan kecuali Badan Usaha Tetap (BUT) yang peredaran usahanya tidak mencapai Rp 4.800.000.000,-. Setelah melakukan penghitungan, perusahaan wajib menyetor pajak penghasilan sesuai yang tertera dalam laporan keuangan fiskal. Terakhir, perusahaan wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan IAS 41 terhadap aset biologis pada PT X dan bagaimana perlakuan PPh Badan yang diterapkan pada PT X.

Perlakuan Akuntansi

Accounting Principle Board Statement no. 4 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif. Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa (mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan) kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif terutama

yang bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Aset Biologis

Karakteristik khusus yang membedakan aset biologis dengan aset lainnya yaitu perlakuan pada aset biologis yang mengalami transformasi biologis. Transformasi biologis merupakan proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang disebabkan perubahan kualitatif dan kuantitatif pada makhluk hidup dan menghasilkan aset baru dalam bentuk produk agrikultur atau aset biologis tambahan pada jenis yang sama.

Dalam IFRS transformasi biologis dijelaskan sebagai berikut: "Biological transformation comprises the processes of growth, degeneration, production, and procreation that cause qualitative or quantitative changes in a biological asset."

Berdasarkan masa manfaat atau jangka waktu transformasi biologisnya, aset biologis dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Aset biologis jangka pendek (*short term biological assets*).
Aset biologis yang memiliki masa manfaat/masa transformasi biologis kurang dari atau sampai 1 (satu) tahun. Contoh dari aset biologis jangka pendek, yaitu tanaman/hewan yang dapat dipanen/dijual pada tahun pertama atau tahun kedua setelah pembibitan seperti ikan, ayam, padi, jagung, dan lain sebagainya.
- b. Aset biologis jangka panjang (*long term biological assets*).
Aset biologis yang memiliki masa manfaat/masa transformasi biologis lebih dari 1 (satu) tahun. Contoh dari aset biologis jangka panjang, yaitu tanaman/hewan yang dapat dipanen/dijual lebih dari satu tahun atau aset biologis yang dapat menghasilkan produk agrikultur dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, seperti tanaman penghasil buah (jeruk, apel, durian, dsb), hewan ternak yang berumur panjang (kuda, sapi, keledai, dsb.)

Perbedaan Perlakuan Aset Biologis pada PSAK dengan IFRS

Dalam PSAK biaya perolehan suatu

aset yang dibangun sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aset dengan pembelian. Jika entitas membuat aset serupa untuk dijual dalam usaha normal, biaya perolehan aset biasanya sama dengan biaya pembangunan aset untuk dijual. Oleh karena itu, dalam menetapkan biaya perolehan maka setiap laba internal dieliminasi. Demikian pula jumlah abnormal yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain dalam proses konstruksi aset yang dibangun sendiri tidak termasuk biaya perolehan aset.

Dalam pengukurannya, aset tetap harus diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari dari aset tetap sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Di PT. X menggunakan *cost method* sebagai dasar penghitungan aset biologisnya.

Dalam IAS 41 aktivitas agrikultur adalah manajemen oleh entitas transformasi biologis dari aset biologis. Transformasi biologis terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang menyebabkan perubahan kualitatif atau kuantitatif dalam aset biologis. Aset biologis adalah hewan ternak atau tanaman pertanian yang dimiliki oleh perusahaan yang diperoleh dari kegiatan masa lalu.

Aset biologis dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu transformasi biologisnya, yaitu aset biologis jangka pendek (*short term biological assets*) dan aset biologis jangka panjang (*long term biological assets*). Berdasarkan hal tersebut maka pengklasifikasian aset biologis dalam laporan keuangan dapat dimasukkan ke dalam aset lancar (*current assets*) ataupun aset tidak lancar (*noncurrent assets*) tergantung dari masa transformasi biologis yang dimiliki oleh aset biologis atau jangka waktu yang diperlukan dari aset biologis untuk siap dijual.

Aset biologis yang mempunyai masa transformasi atau siap untuk dijual dalam waktu kurang dari atau sampai 1 (satu) tahun, maka aset biologis tersebut diklasifikasikan ke dalam aset lancar, biasanya digolongkan ke dalam perkiraan persediaan atau aset lancar lainnya. Sedangkan, aset biologis yang mempunyai masa transformasi biologis lebih dari 1 (satu) tahun diklasifikasikan ke dalam aset tidak lancar, biasanya digolongkan ke dalam perkiraan aset lain.

Aset biologis dalam laporan keuangan dapat diakui sebagai aset lancar maupun aset tidak lancar sesuai dengan jangka waktu transformasi biologis dari aset biologis yang bersangkutan. Aset biologis diakui ke dalam aset lancar ketika masa manfaat/masa transformasi biologisnya kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun dan diakui sebagai aset tidak lancar jika masa manfaat/masa transformasi biologisnya lebih dari 1 (satu) tahun.

Aset biologis memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik aset yang lain, maka dalam pengukurannya aset biologis memiliki beberapa pendekatan metode pengukuran. Transformasi biologis yang dialami oleh aset biologis membuat nilai aset biologis dapat berubah sesuai dengan nilai transformasi biologis yang dialami oleh aset biologis tersebut.

Berdasarkan IAS 41, aset biologis diukur berdasarkan nilai wajar. Aset biologis harus diukur pada pengakuan awal (*initial recognition*) dan pada setiap tanggal neraca sebesar nilai wajarnya dikurangi estimasi biaya pada saat penjualannya, kecuali jika nilai wajar tidak bisa diukur secara andal. Jika pada pengakuan awal dianggap nilai wajar tidak dapat diukur maka pengukurannya sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai, jika ada. Begitu nilai wajar aktiva tersebut dapat diukur dengan andal, maka aktiva itu harus diukur pada nilai wajarnya dikurangi dengan estimasi biaya pada saat penjualan (*point of sale cost*).

Pajak Penghasilan Badan

Menurut UU PPh no 36 tahun 2008, wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Menghitung

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya

penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya yang terkait (*matching cost against revenue*), sedangkan dari segi fiskal utamanya adalah penerimaan negara. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu beda tetap dan beda waktu (Suandy, 2008).

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 menyatakan bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final ini adalah 1% (satu persen) dari jumlah peredaran bruto.

Menyetor

Ada tanggal batas waktu pembayaran/penyetoran pajak dan batas waktu pelaporan SPT Masa maupun SPT Tahunan. Pertama, untuk PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21/26 dan PPh Pasal 23/26, maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan batas waktu pelaporan SPT Masa-nya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Kedua, untuk PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk WP OP dan Badan, maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masanya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Ketiga, untuk PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk WP Kriteria Tertentu (diperbolehkan melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu pelaporan SPT Masa), maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah pada akhir masa pajak terakhir, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masa-nya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Keempat, untuk PPh Pasal 22, PPh dan PPhn BM oleh Bea Cukai, maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah 1 (satu) hari setelah dipungut, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masa-nya adalah pada hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan). Kelima, untuk SPT Tahunan PPh WP Badan, batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah sebelum SPT Tahunan PPh WP Badan

disampaikan.

Melapor

Sebagaimana diatur dalam undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), WP menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang.

Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.

Pelaporan pajak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) di mana WP terdaftar. SPT dapat dibedakan menjadi SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak pada masa tertentu (bulanan). Sedangkan apa yang dimaksud dengan SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Untuk batas waktu pelaporan SPT Tahunannya adalah pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian studi kasus pada satu perusahaan yang saat ini baru saja menerapkan PSAK yang baru dikonvergensi dari IFRS dimana IAS 41 belum diadopsi ke PSAK. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran dan mengungkapkan suatu permasalahan, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada.

Pengaruh pengakuan dan pengukuran aset biologis berupa tanaman perkebunan pada PT X terhadap kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga dapat dilihat dengan membandingkan antara proses pengakuan dan pengukuran aset biologis berupa tanaman perkebunan pada PT X yang diatur dalam PSAK. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan dengan penerapan IFRS dalam PT X terutama pada aset biologisnya

yang standar akuntansinya diatur dalam IAS 41.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pengakuan Aset Biologis Menurut IAS 41

Aset biologis dalam laporan keuangan berdasarkan IAS 41 diakui sebagai aset biologis. Jika PT. X menerapkan IAS 41 pada aset biologisnya, maka tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan diakui sebagai Aset Biologis pada Neraca. Begitu pula dengan produk agrikultur yang dihasilkan pohon karet pada PT. X diakui sebagai persediaan perusahaan pada Aset Lancar.

Pengklasifikasian tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan pada PT. X hanya berbeda istilah saja yaitu Aset Biologis Dewasa (*mature biological asset*) dan Aset Biologis Belum Dewasa (*immature biological asset*). Sedangkan menurut pengakuan PT. X saat ini dibedakan menjadi tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM).

b. Pengukuran Aset Biologis Menurut IAS 41

Berbeda dengan dasar pengukuran aset biologis pada PSAK yang menggunakan harga perolehan, dalam IAS 41 untuk menentukan nilai dianggap paling wajar dari aset biologis diukur berdasarkan nilai wajar setelah dikurangi dengan estimasi biaya penjualan. Akan tetapi terdapat kendala untuk menentukan nilai wajar dari aset biologis, maka dalam IAS 41 juga terdapat alternatif dalam mengukur nilai wajar aset biologis. Pengukuran aset biologis dilakukan pada saat pengakuan awal dan pada tanggal neraca. Pada saat pengakuan awal selisih antara nilai wajar dengan harga perolehan diakui sebagai laba (*gain*) atau rugi (*losses*) atas penilaian aset biologis.

Dalam PSAK harga perolehan aset biologis diperoleh dari biaya-biaya yang dikapitalisasi ke dalam aset biologis. Dalam penerapan IAS 41 biaya-biaya tersebut langsung diakui sebagai beban pada periode berjalan, kecuali harga perolehan dari aset biologis.

Berdasarkan IAS 41, hasil dari aset biologis berupa produk agrikultur diukur berdasarkan nilai wajar dikurangi estimasi

biaya penjualan pada saat panen (*fair value less costs to sell at the point of harvest*) dan jika diakui sebagai persediaan maka harus dinilai sesuai ketentuan pengukuran persediaan pada IAS 2 tentang persediaan. Biaya angkut yang dikeluarkan pada saat produk agrikultur dipanen tidak dimasukkan sebagai bagian dari nilai produk agrikultur. Pada saat pengakuan awal nilai persediaan berupa produk agrikultur diukur berdasarkan nilai wajar dikurangi estimasi biaya panen. Biaya-biaya yang berhubungan dengan proses panen dari produk agrikultur diakui sebagai beban pada periode berjalan.

c. Penyajian Berdasarkan IAS 41

Dalam IAS 41 perusahaan harus menyajikan diskripsi untuk setiap aset biologis yang terdapat pada laporan keuangannya. Aset biologis disajikan dalam neraca perusahaan pada aset tidak lancar yaitu aset biologis dengan mengklasifikasikan jenis aset biologisnya. Sedangkan persediaan berupa produk agrikultur disajikan dalam neraca pada pos aktiva lancar. Laporan keuangan perusahaan yang sudah menggunakan IAS 41 wajib mengungkapkan seluruh kegiatan perusahaan pada catatan atas laporan keuangan perusahaan tersebut.

Perbedaan nilai persediaan dikarenakan perbedaan penghitungan yang mana IAS 41 menggunakan nilai wajar dikurangi dengan estimasi biaya panen sedangkan PT. X menggunakan harga perolehan. Selain itu dipengaruhi pula oleh penjualan dimana HPP diperoleh dari nilai persediaan.

Aset biologis dewasa atau pada PT. X yang disebut sebagai Tanaman Menghasilkan, memiliki pengakuan yang berbeda dimana aset biologis dewasa diakui berdasarkan nilai wajar sedangkan Tanaman Menghasilkan milik PT. X diperoleh dari kapitalisasi nilai perolehan Tanaman Menghasilkan tersebut

Terdapat perbedaan akumulasi penyusutan antara penghitungan penyusutan menurut PT. X dengan IAS 41. Hal ini disebabkan karena perbedaan pengakuan aset biologis dewasa dimana IAS 41 menggunakan nilai wajar sedangkan PT. X menggunakan nilai perolehan.

Pada aset biologis belum dewasa menurut IAS 41 tidak ada perubahan selama tidak ada pembelian bibit baru atau adanya perubahan nilai wajar terhadap aset biologis belum menghasilkan. Segala kegiatan yang berkaitan untuk merawat aset biologis belum dewasa diakui sebagai beban periode berjalan, sedangkan pada PT. X dikapitalisasi terhadap tanaman belum menghasilkan.

Biaya penyusutan boleh menjadi pengurang penghasilan bruto sesuai dengan UU PPh no. 36 tahun 2008 dalam pasal 6 ayat 2. Untuk penyusutan aset biologis atau tanaman perkebunan secara fiskal sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.03/2008 pasal 2A ayat 1 huruf b, yaitu pada kelompok 4 yang mana masa manfaatnya selama 20 tahun.

PT. X merupakan salah satu perusahaan yang peredaran brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000,- dalam setahun. Pada bulan Juli tahun 2013 pada saat peralihan peraturan ke PP 46, PT. X mulai menghitung PPh nya berdasarkan PP 46. Karena adanya perubahan peraturan tersebut, atas Laporan Laba Rugi Bulan Januari – Juni 2013 dikoreksi fiskal mengikuti aturan UU PPh No. 36 tahun 2008. Hanya pada bulan Juli – Desember 2013 Laporan Laba Rugi PT. X perlu dikoreksi fiskal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT. X diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. X dalam melakukan pengakuan dan pengukuran aset biologis berupa tanaman perkebunan karet telah dilakukan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia, yaitu prinsip akuntansi yang didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
2. Aset biologis berupa tanaman perkebunan karet pada PT. X diukur berdasarkan harga perolehannya karena didasarkan pada pertimbangan bahwa nilai ini lebih terukur sehingga mampu memberikan informasi yang lebih andal.
3. Perlakuan Akuntansi aset biologis berdasarkan IAS 41, yaitu pengakuan

aset biologis sebagai aset biologis itu sendiri dan produk agrikultur sebagai persediaan, pengukuran aset biologis berdasarkan nilai wajar setelah dikurangi dengan estimasi biaya penjualan (*fair value less to cost point of sell*), penyajian aset biologis pada neraca di pos Aset Tidak Lancar dan Persediaan pada neraca di pos Aset Lancar serta seluruh kegiatan operasi dan kebijakan perusahaan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Dikarenakan PT. X merupakan perusahaan yang masih baru di bidang perkebunan karet ini maka penghasilan dari perkebunan milik PT. X masih belum terlalu besar sehingga penghasilan bruto milik PT. X masih belum mencapai Rp 4.800.000.000,- maka PT. X ditahun 2013 menggunakan Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2013 untuk perhitungan PPh terutangnya dimulai dibulan Juli – Desember 2013, sedangkan untuk bulan Januari – Juni menggunakan aturan lama yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Laporan Keuangan dengan menggunakan kebijakan perusahaan saat ini dirasa kurang andal karena kurang mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Dengan penggunaan dasar IFRS dalam Pelaporan Laporan Keuangannya akan memperlihatkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Penelitian dalam skripsi ini hanya menekankan pada perlakuan akuntansi berupa pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset biologis pada tanaman saja. Oleh karena itu, sebaiknya peneliti yang akan datang dapat memberikan gambaran aset biologis pada hewan agar dapat memberikan pengetahuan yang baru lagi.

DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, A. Wibowo. 2004. [Akuntansi Untuk Bisnis: Usaha Kecil Dan Menengah](#). Grasindo
- Budidaya, Karet. 2014. Info Terbaru Harga Kebun Siap Panen per Hektar. www.pupukkaretdansawit.com/2014/12/12/info-terbaru-harga-kebun-

[karet-siap-panen-per-hektar/](#). diakses pada 16 Desember 2014

Delvi, M.D.A. 2013. Jurnal Implementasi *International Accounting Standards 41* pada PTPN IX

Greuning, H.2005.*International Financial Reporting Standards :a Practical Guide*

IAS 41 Agriculture. 2009.

<http://www.ifrs.org/IFRSs/Documents/English%20IAS%20and%20IFRS%20PDFs%202012/IAS%2041.pdf>
diakses pada 8 Juni 2014

IAS 41 Agriculture Sets Out The Accounting for Agricultural Activity .2009.How we check compliance
<http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias41>.diakses pada 23 Maret 2014

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu

Saputra, Surya.2013.Jaya Agra Wattie (JAWA) Siap Akuisisi 5.000 Ha Lahan Baru.
<http://market.bisnis.com/read/2013111/192/185773/jaya-agra-wattie-jawa-siap-akuisisi-5.000-ha-lahan-baru->. diakses pada 14 Januari 2014

Siregar, E.2013.Harga Ekspor Karet Kembali Melemah.
<http://www.antaranews.com/berita/398140/harga-ekspor-karet-indonesia-kembali-melemah>. diakses pada 3 Desember 2014.

Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juni 2012. 2013. Ikatan Akuntan Indonesia

Suandy, E. 2008. Perencanaan Pajak (4th edition) Jakarta, Salemba Empat

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008